



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 7/KEP/DPRD/III /2020  
TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mewujudkan fungsi representasi masyarakat dan menjamin terpenuhinya kewajiban anggota DPRD sebagaimana sumpah janji yang telah diucapkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, maka DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan perumusan rancangan awal RKPD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Mei 2020**

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

  
**DANANG RUDIYATMOKO**